

Nomor : 218/PM.00.02/K.BB-04/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Koba, 18 April 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menghimbau kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah dalam

melakukan Pengumuman Pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah agar tepat waktu dengan mengacu pada jadwal dan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.


KETUA
ROBIANTO

Tembusan Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.